

**BATASAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP ANCAMAN
PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Iqbal Nafi Nur Ikhrum

NIM : 20710136

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**BATASAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP ANCAMAN
PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Iqbal Nafi Nur Ikhrum

NIM : 20710136

Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Batasan Pembelaan Diri Terhadap Ancaman
Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Nama : IQBAL NAFI NUR IKHRAM
NIM : 20710136
Program Studi : Ilmu Hukum

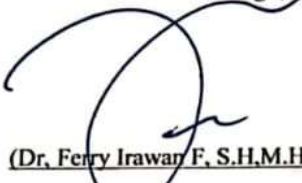
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun skripsi untuk diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu(S-1)

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I,


(Dr. Ferry Irawan F. S.H.M.Hum)
NIDN.2106048001

Dosen Pembimbing II,

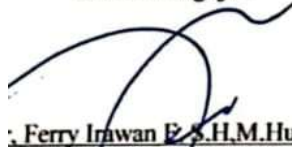

(Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H)
NIDN.0721046004

Mengetahui,

Ketua Program Study Hukum


(Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H)
NIDN.0721046004

Dosen Penguji 1


(Ferry Irawan F. S.H.M.Hum)
Nidn.2106048001

Dosen Penguji 2


(Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H)
Nidn.0721046004

Dosen Penguji 3


(Dr. Aries Isnandar S.H.,M.H)
0007106201

ABSTRACT

Crime can be understood as a violation of the law, whether civil or criminal law, depending on the type of action taken. This distinction is based on the type of violation that occurs and how the violation relates to the applicable regulations. If an action violates regulations that govern the rights and obligations of individuals in society, then the action is considered a civil law violation. Civil law functions to regulate relationships between individuals and legal entities, including rights, ownership, and other related matters. An example of a civil law violation is a breach of contract, where someone violates an agreement regarding debts, cooperation, or inheritance issues.

Research methods are systematic procedures used to seek truth in scientific work. The goal is to produce a high-quality dissertation that meets established research standards. This method involves various important stages, such as collecting relevant data and the techniques used in that process.

Article 48 of the Criminal Code (KUHP) provides the legal basis for self-defense in situations of necessity, and is reinforced by Article 49 of the Criminal Code, which states that actions taken to protect life, property, and honor cannot be considered criminal offenses. This article also aims to encourage the public to defend themselves from attacks or threats. However, in practice, there are still cases where victims who kill perpetrators are still considered suspects in criminal offenses. Therefore, it is important to study self-defense law to avoid its misuse to justify criminal acts.

Self-defense that exceeds the limit is actually not allowed because it is considered a violation of the law, even though Article 49, paragraph 2 states that such violations will not be punished. In other words, although the action is considered illegal, the perpetrator will not face legal penalties. The author suggests that the public understand that self-defense in emergencies, such as protecting life, property, and honor, is allowed and not considered a criminal offense. However, the public must also understand the criteria for legitimate self-defense so that criminal acts are not easily justified as self-defense. Authorities also need to be careful in determining whether an action is legitimate self-defense or not, to ensure fair law enforcement and create peace in society.

Keywords : law, crime, self-defense



RINGKASAN

Kejahatan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, baik itu hukum perdata maupun pidana, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Perbedaan ini terletak pada jenis pelanggaran yang terjadi dan bagaimana pelanggaran tersebut berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Jika suatu tindakan melanggar peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata. Hukum perdata berfungsi mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, termasuk hak, kepemilikan, dan hal-hal lainnya. Contoh pelanggaran hukum perdata adalah wanprestasi, di mana seseorang melanggar perjanjian dalam hal utang, kerjasama, atau masalah warisan.

Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam karya ilmiah. Tujuannya adalah menghasilkan disertasi yang berkualitas, sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan. Metode ini mencakup berbagai tahapan penting, seperti pengumpulan data yang relevan dan teknik yang digunakan dalam proses tersebut.

Pasal 48 KUHP mengatur dasar hukum untuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, dan diperkuat oleh Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan untuk mempertahankan nyawa, harta, dan harga diri tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Pasal ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berani membela diri dari serangan atau ancaman. Namun, dalam praktiknya, masih ada kasus di mana korban yang membunuh pelaku tetap dianggap sebagai tersangka tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari hukum pembelaan diri agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kriminal.

Pembelaan diri yang melebihi batas sebenarnya tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hukum, meskipun Pasal 49 ayat 2 menetapkan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan dikenakan hukuman. Dengan kata lain, meskipun tindakan tersebut dianggap tidak sah, pelaku tidak akan dijatuhi hukuman. Penulis menyarankan agar masyarakat memahami bahwa pembelaan diri dalam keadaan darurat, seperti melindungi nyawa, harta, dan kehormatan, diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Namun, masyarakat juga harus memahami kriteria pembelaan diri yang sah agar tidak sembarangan mengklaim tindakan pidana sebagai pembelaan diri. Pihak berwenang juga perlu teliti dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pembelaan diri yang sah atau bukan, untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menciptakan ketenangan dalam masyarakat.

Kata kunci : hukum, kejahatan, pembelaan diri

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Agama Islam.

Kemudian dari pada itu, saya sadar bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak pihak yang membantu terhadap usaha saya. Mengingat hal itu, dengan segala hormat saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dr. Rido Kurnianto, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dr.Ferry Irawan F, S.H,M.Hum
3. Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H,M.H
4. Dosen pembimbing 1 Dr.Ferry Irawan F, S.H,M.Hum dan dosen pembimbing 2 Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H,M.H
5. Kedua Orang tua saya yang tercinta (Bapak Warso Priono dan Ibu Rahmiatin) yang telah memberikan motivasi untuk terus belajar dan menjadi lebih baik.
6. Kedua adik saya Hilmi Zulthan Shaib dan Irsad Khairullah yang telah menjadi support sistem.
7. Sahabat tercinta Refita, S.Pd dan Susanto yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, Fariz Masduqi, Amaliya Fiki Nur Fajar, S.Pd, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport perjuangan saya, serta seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

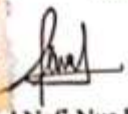
Atas bimbingan, petunjuk, dan dorongan tersebut saya hanya dapat berdo'a serta memohon kepada Allah SWT semoga amal dan jerih payah mereka menjadi amal sholeh di sisi Allah SWT. Aamiin

Ponorogo, 16 Agustus 2024
Penyusun

Iqbal Nafi Nur Ikhrum

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, an sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 Agustus 2024
Penyusun

Iqbal Nafi Nur Ikham
NIM. 20710136



DAFTAR ISI

BATASAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP ANCAMAN	
PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).....	i
BATASAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP ANCAMAN	
PASAL 48 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
RINGKASAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. LANDASAN TEORI	6
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	15
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN.....	19
BAB III	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 JENIS PENELITIAN	21
5.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN	22
5.2 JENIS DAN SUMBER DATA.....	22
5.3 METODE PENGAMBILAN DATA	23
5.4 METODE ANALISIS DATA	23
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Hukum Tindak Pidana Karena Pengaruh Daya Paksa (Untuk Pembelaan Diri) Berdasarkan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	25
4.2 Batasan Pembelaan Diri Terhadap Ancaman	28

BAB V	39
KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 KESIMPULAN	39
5.2 SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	40

